

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya kemajuan teknologi dan perubahan zaman seiring waktu sarana dan prasarana transportasi semakin dibutuhkan demi menunjang kelancaran aktivitas masyarakat terutama di era modern ini di mana *mobility* (pergerakan) yang cepat dan *safety* (aman) menjadi kebutuhan utama manusia untuk melakukan kegiatan, sehingga diperlukan pilihan transportasi yang mengakomodasi perjalanan baik itu jarak dekat maupun jarak jauh.¹

Terminal merupakan salah satu elemen penting dalam jaringan transportasi yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang dalam perjalanan menuju tujuan akhir suatu perjalanan.² Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan, terminal adalah pengkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.³

Di provinsi Bengkulu, penyelenggaraan terminal diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan

¹Bambang Susantono, *Transportasi di Era Digital*, (Gramedia Pustaka Utama, 2018),h.25.

²Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Terminal.

³Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Angkutan Jalan. Di Pasal 10 Ayat (1) perda tersebut menyatakan bahwa: Dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.⁴ Hal ini selaras seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 33 :

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan/ atau terminal barang.⁵

Di dalam pasal 12 ayat (1) Perda No. 2 tahun 2019 disebutkan bahwa Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan terminal. Di dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa: Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah.⁶

Ketentuan mengenai terminal juga di atur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 34 Tahun 2015 yang memuat tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan retribusi terminal. Dalam peraturan walikota ini disebutkan pada

⁴Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 10 ayat (1).

⁵Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 33 ayat (1) dan (2).

pasal 1 ayat (7) mengenai ketentuan terminal dan pelaksanaannya diperlukan suatu retribusi terminal. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa penyediaan dan pelayanan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah kota Bengkulu. Akan tetapi retribusi terminal baru bisa berjalan apabila tersedianya terminal dengan fasilitas yang memadai dan dapat dikelola dengan baik dalam pengoperasiannya.⁷

Hal ini memiliki keterkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor.2 Tahun 2019 pada pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi:

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek dikenakan retribusi terminal.
- (2) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Persoalan ini menunjukkan bahwa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Terminal sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor.2 Tahun 2019 pada pasal 10 ayat (1) di Provinsi terkhususnya di Ibukota Bengkulu, perlu mendapat perhatian serius

⁶Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 12 ayat (1).

⁷Perwali Bengkulu Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Terminal Pasal 1 Ayat (7).

dari pemerintah kota maupun dari pemerintahan daerah yang ada di provinsi Bengkulu, terkhususnya terminal yang berada di kota Bengkulu karena selain sebagai ikon kota Bengkulu juga merupakan ibukota dari provinsi Bengkulu. Dinas perhubungan maupun pemerintah daerah kota Bengkulu perlu melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan terminal terkhususnya pada Terminal Panorama yang telah dilihfungsikan menjadi pasar serta mempusatkan perhatian pada dampak yang timbul terhadap lalu lintas juga transportasi publik. Agar Terminal Panorama yang katanya terbilang masih aktif dapat kembali dioptimalkan, serta memberikan solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis seperti yang terkait dengan pasar, transportasi angkutan umum dan juga terminal.⁹

Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai peran dinas perhubungan kota Bengkulu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pengelolaan terminal sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1, serta bagaimana prinsip Fiqih Siyasah dapat diaplikasikan untuk memberikan inovasi yang tepat dalam pengelolaan terminal bagiangkutan konvensional, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan pengelolaan transportasi yang efisien dan terintegrasi.¹⁰

⁸Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 10 ayat (4) dan ayat (5).

⁹H Said, *Inovasi Transportasi Publik di Era Digital* (Jakarta: Pustaka Trans, 2019) h. 122.

¹⁰As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Maqasid al-Shariah dalam Hukum Islam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 120.

Dengan demikian berdasarkan gambaran latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar dan Dampaknya Pada Transportasi Publik Perspektif Fiqih Siyash.”**¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap alih fungsi terminal panorama menjadi pasar dan dampaknya pada transportasi publik?
2. Bagaimana kajian *Fiqih Siyash* dapat diaplikasikan dalam analisis pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap alih fungsi terminal panorama menjadi pasar dan dampaknya pada transportasi publik?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap alih fungsi terminal panorama menjadi pasar dan dampaknya pada transportasi publik
2. Untuk mengetahui kajian *Fiqih Siyash* dapat diaplikasikan dalam analisis pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu

¹¹ Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Lintas dan Angkutan Jalan terhadap alih fungsi terminal panorama menjadi pasar dan dampaknya pada transportasi publik

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa yang sesuai jurusan yang penulis tekuni yaitu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syari'ah) dan akademisi lainnya, serta dapat menambah pemahaman terutama kajian dalam bidang ilmu hukum¹² terkait “Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar Dan Dampaknya Pada Transportasi Publik Perspektif Fiqih Siyasah.”

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah kota Bengkulu khususnya dinas perhubungan dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka dalam penyelenggaraan terminal sesuai dengan **Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019**. Penelitian ini diharapkan dapat juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui rekomendasi kebijakan yang diterapkan dalam Fiqih Siyasah Atau Hukum Islam.¹³ Selain itu, penelitian

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2005), h. 9.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group, 2005), h.22.

ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti dan akademisi lainnya yang tertarik dengan kajian serupa berkaitan dengan “Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar dan Dampaknya Pada Transportasi Publik Perspektif Fiqih Siyasah.”

E. Penelitian Terdahulu

Upaya mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini adalah :

Pertama, Tesis Rizky Widyasari Syam, Pascasarjana Magister, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin Makassar 2022, dengan judul “*Analisis Pemanfaatan Terminal Regional Daya Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Kota Makassar.*” Dalam penelitian ini pembahasannya tentang pemanfaatan Terminal Regional Daya berdasarkan persepsi penumpang dan membahas tentang bagaimana penerimaan retribusi terminal regional daya berdampak pada pengembangan wilayah kota Makassar, selain itu juga membahas tentang faktor pendorong dan penghambat pemanfaatan terminal regional daya kota Makassar.¹⁴ Alasan Penulis memilih tesis ini sebagai penelitian terdahulu karena tesis ini memberikan isyarat dan

¹⁴Rizky Widyasari Syam, “*Analisis Pemanfaatan Terminal Regional Daya Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Kota Makassar.*” Tesis, Pascasarjana Magister. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, h.ix.

semacam gambaran mengenai pemanfaatan terminal dalam mendukung pengembangan wilayah kota Makassar. Sehingga Penulis bisa mendalami kembali bahasan pada topik yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis angkat membahas tentang “Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar Dan Dampaknya Pada Transportasi Publik Perspektif Fiqih Siyasah,” yang diharapkan berhubungan mengenai terminal panorama yang berada di pusat ibukota Bengkulu dapat kembali diaktifkan atau beroperasi kembali secara optimal, serta melalui kajian fiqih siyasah mampu memberikan solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis seperti yang terkait dengan terminal, pengelolaan pasar, dan juga transportasi umum. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang analisis pemanfaatan terminal dalam mendukung pengembangan wilayah terkait.

Kedua, Skripsi Audila Syafira, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2021, dengan judul *“Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelان – Amplas.”*¹⁵ Dalam penelitian ini membahas tentang upaya dinas perhubungan kota Medan untuk meningkatkan layanan angkutan kota di kota Medan, serta kendala eksternal dari pengusaha angkutan umum yang kerap mengabaikan izin dan administrasi yang berkaitan dengan kelayakan

¹⁵Audila Syafira, “*Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelان-Amplas,*” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2021, h.1.

transportasi. Alasan Penulis memilih skripsi ini sebagai penelitian terdahulu karena skripsi ini memberikan isyarat dan semacam gambaran mengenai peran dinas perhubungan kota Medan dalam pengawasan transportasi umum rute Marelán–Amplas¹⁶. Sehingga Penulis dapat mendalami kembali bahasan pada topik yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis angkat membahas tentang “Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar Dan Dampaknya Pada Transportasi Publik Perspektif Fiqih Siyasah,” yang diharapkan berhubungan mengenai terminal panorama yang berada di pusat ibukota Bengkulu dapat kembali diaktifkan atau beroperasi kembali secara optimal, serta melalui kajian fiqih siyasah mampu memberikan solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis seperti yang terkait dengan terminal, pengelolaan pasar, dan juga transportasi umum. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang Peraturan Perundang-Undangan dan transportasi umum.

Ketiga, Jurnal Kami Hari Basuki , Wahyudi Kushardjoko, Andreana Janita, Ganis Satria Pratama, dengan judul “*Analisis Kelayakan Perubahan Fungsi Terminal Penumpang Menjadi Fasilitas Parkir Angkutan Barang.*”

Dalam jurnal ini fokus masalahnya pada Terminal Seboyó Semarang angkutan penumpang yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan penurunan tanah dan banjir, selain itu jurnal ini juga membahas tentang apakah

¹⁶Audila Syafira, “*Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelán-Amplas,*” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2021, h.1.

terminal terboyo layak untuk dialihfungsikan sebagai terminal barang di kota Semarang.¹⁷ Alasan Penulis memilih jurnal ini sebagai penelitian terdahulu karena jurnal ini memberikan semacam gambaran dan data tambahan mengenai analisis kelayakan perubahan fungsi terminal penumpang menjadi fasilitas parkir angkutan barang. Sehingga Penulis bisa mendalami kembali bahasan pada topik yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis angkat membahas tentang “Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar Dan Dampaknya Pada Transportasi Publik Perspektif Fiqih Siyasah,” yang diharapkan berhubungan mengenai terminal panorama yang berada di pusat ibukota Bengkulu dapat kembali diaktifkan atau beroperasi kembali secara optimal, serta melalui kajian fiqih siyasah mampu memberikan solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis seperti yang terkait dengan terminal, pengelolaan pasar, dan juga transportasi umum. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang analisis perubahan fungsi terminal terkait.

Keempat, Jurnal S. Hardi Widiyanto dengan judul “*Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota.*” Dalam jurnal ini fokus masalahnya ialah pada peran dinas perhubungan kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota. Jurnal ini juga membahas

¹⁷Kami Hari Basuki, Wahyudi Kushardjoko, Andreana Janita, and Ganis Satria Pratama. "Analisis Kelayakan Perubahan Fungsi Terminal Penumpang Menjadi Fasilitas Parkir Angkutan Barang," *Journal: Media Komunikasi Teknik Sipil*, Vol. 23, No. 1.,2017, h.14.

faktor pendukung dan penghambat dari dinas perhubungan kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota.¹⁸ Alasan Penulis memilih jurnal ini sebagai penelitian terdahulu karena jurnal ini memberikan semacam gambaran mengenai peranan dinas perhubungan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota. Sehingga Penulis bisa mendalami kembali bahasan pada topik yang penulis angkat membahas tentang “Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar Dan Dampaknya Pada Transportasi Publik Perspektif Fiqih Siyasah,” yang diharapkan berhubungan mengenai terminal panorama yang berada di pusat ibukota Bengkulu dapat kembali diaktifkan atau beroperasi kembali secara optimal, serta melalui kajian fiqih siyasah mampu memberikan solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis seperti yang terkait dengan terminal, pengelolaan pasar, dan juga transportasi umum. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Angkutan Kota.

Kelima, Jurnal teknologi transportasi dan logistik oleh Della Vina Fudla, Siti Maimunah, dan Alfian Baharuddin, dengan judul “*Evaluasi Kinerja Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung.*” Dalam jurnal ini fokus masalahnya ialah untuk menentukan kriteria kelas terminal, meningkatkan pelayanan, dan menentukan kinerja yang membutuhkan perbaikan dalam operasional terminal

¹⁸S.Hardi Widiyanto, "Peranan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota," *Jurnal Media Administrasi* ,Vol. 6, No.1.April 2021, h.81.

leuwipanjang kota Bandung.¹⁹ Penulis memilih jurnal ini sebagai penelitian terdahulu karena jurnal ini memberikan semacam isyarat dan gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan terminal seperti pada terminal leuwipanjang di Bandung yang membutuhkan perbaikan pelayanan dan kinerja terminal serta perbaikan dalam operasional terminal. Sehingga Penulis bisa mendalami kembali bahasan pada topik yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis angkat membahas tentang “Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar Dan Dampaknya Pada Transportasi Publik Perspektif Fiqih Siyasah,” yang diharapkan berhubungan mengenai terminal panorama yang berada di pusat ibukota Bengkulu dapat kembali diaktifkan atau beroperasi kembali secara optimal, serta melalui kajian fiqih siyasah mampu memberikan solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis seperti yang terkait dengan terminal, pengelolaan pasar, dan juga transportasi umum. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang terminal dalam pelaksanaannya.

Keenam, Jurnal Ermitha Ambun RD, Monika Indriani, dengan judul “Kajian Kinerja Pelayanan Terminal Angkutan Umum (Studi Kasus : Terminal Makale Tana Toraja).” Jurnal ini membahas tentang karakteristik dan kinerja

¹⁹ Della Vina Fudla, Siti Maimunah, and Alfian Baharuddin. "Evaluasi Kinerja Terminal Leuwipanjang Kota Bandung," *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, Vol.2, No.1, Juni 2021, h. 65.

terminal makale berdasarkan persepsi pengguna terminal, selain itu ada juga beberapa indikator pelayanan terminal makale yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, tetapi kinerjanya masih dinilai rendah oleh pengguna jasa, seperti fasilitas keselamatan jalan, fasilitas keamanan, petugas keamanan kantor penyelenggara terminal, dan petugas kebersihan.²⁰ Hal ini berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat membahas tentang “Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar Dan Dampaknya Pada Transportasi Publik Perspektif Fiqih Siyasah,” yang diharapkan berhubungan mengenai terminal panorama yang berada di pusat ibukota Bengkulu dapat kembali diaktifkan atau beroperasi kembali secara optimal, serta melalui kajian fiqh siyasah mampu memberikan solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis seperti yang terkait dengan terminal, pengelolaan pasar, dan juga transportasi umum. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang terminal dan angkutan umum.

Ketujuh, Journal riset perencanaan wilayah dan kota oleh Anggi Pratama ,Tonny Judiantono, dengan judul “*Optimalisasi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau.*” Jurnal ini membahas tentang kondisi Terminal BRPS (Bandar Raya Payung Sekaki) saat ini tidak seperti yang diharapkan karena masih banyak penumpang yang

²⁰ Ambun RD, Ermitha, and Monika Indriani. "Kajian Kinerja Pelayanan Terminal Angkutan Umum (Studi Kasus: Terminal Makale Tana Toraja)." *Dynamic Saint*, Vol 4, No. 2, Oktober 2019, h. 855.

enggan naik dan turun di terminal karena lokasi terminal berada cukup jauh dari pusat kegiatan seperti pusat perdagangan, sosial ekonomi dan kegiatan lainnya sehingga kurangnya pergerakan yang melewati terminal BRPS (Bandar Raya Payung Serkaki).²¹ Hal ini berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat membahas tentang “Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar Dan Dampaknya Pada Transportasi Publik Perspektif Fiqih Siyasah,” yang diharapkan berhubungan mengenai terminal panorama yang berada di pusat ibukota Bengkulu dapat kembali diaktifkan atau beroperasi kembali secara optimal, serta melalui kajian fiqih siyasah mampu memberikan solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis seperti yang terkait dengan terminal, pengelolaan pasar, dan juga transportasi umum. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang terminal, dan perdagangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang dipergunakan untuk mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.²²

²¹Pratama, Anggi, and Tonny Judiantono. "Optimalisasi Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau." *Journal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 1, No. 2, 2021, h.115.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan *records* (data) secara langsung di lapangan, pada narasumber melalui proses wawancara atau pada situasi yang relevan mengenai analisis pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019, sehingga dapat memperoleh data empiris yang faktual. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai kondisi, peran, serta implementasi kebijakan yang dilakukan oleh *Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Panorama* maupun *Dinas Perhubungan Kota Bengkulu* dalam penyelenggaraan terminal sesuai perda yang berlaku.

Pendekatan penelitian yang berkaitan dengan peran dinas perhubungan kota Bengkulu dalam penyelenggaraan terminal berkaitan dengan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019, adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan mengkaji norma-norma (Perundang-undangan) yang berhubungan dengan isu hukum. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar

²² Amirudin dan Zainal Asikin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 10.

dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.²³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 bulan lamanya. Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kantor UPTD Terminal Panorama Jl. Semangka Raya Panorama, kec. Singaran Pati, kota Bengkulu, Bengkulu 38225. Selain itu penelitian ini juga akan dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kota Bengkulu tepatnya di kompleks perkantoran, Jl. WR. Supratman, Bentiring Permai, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119, guna mendapatkan data yang dibutuhkan

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian, menurut Suharsimi Arikunto, adalah batasan penelitian yang ditentukan oleh peneliti dengan benda, hal, atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.²⁴

Menurut Sugiyono, informan sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dapat membantu peneliti memahami fenomena yang akan diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atau secara tidak acak yang ditetapkan oleh peneliti. Dengan demikian, subjek atau informan yang tepat untuk

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h.27.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2016), h. 44.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 72.

penelitian ini dalam Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penyelenggaraan Terminal adalah :

No.	Nama	Peran
1.	Bapak Hendri Kurniawan, SE.MM	Kepala dinas perhubungan kota Bengkulu.
2.	Bapak Yonhadi Syaputra, S.IP, M.Si	Kepala UPTD terminal.
3.	Bapak Redo Amrullah, M.M	Kepala tata usaha UPTD terminal.
4.	Bapak Mok	Pengusaha Angkot Merah
5.	Bapak Karsudin	Pengusaha Angkot Putih
6.	Bapak Arif	Pengusaha Angkot Hijau
7.	Bapak Elgaco	Pengusaha Angkot Biru
8.	Bapak Sabirin	Pengusaha Angkot Kuning
9.	Ibu Eka	Pedagang

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data menurut Peter Mahmud Marzuki dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁶ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber Data Primer

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 62.

Data primer merupakan data dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang peneliti temui langsung di lapangan. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan secara langsung yang berada di lokasi sekitar Terminal Panorama maupun di kantor UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) terminal seperti petugas UPTD Terminal Panorama, sopir angkot, dan salah satu pedagang yang berada di lokasi terminal. Dalam hal ini peneliti juga akan melakukan wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kota Bengkulu untuk memperoleh data dan sumber lain yang relevan, dengan harapan memperoleh data dan informasi yang jelas dan akurat dari hasil wawancara tersebut mengenai: “Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Alih Fungsi Terminal Panorama Menjadi Pasar Dan Dampaknya Pada Transportasi Publik Perspektif Fiqih Siyasah.”

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer atau data yang diperoleh dalam bentuk yang tidak langsung, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, buku-buku, artikel, serta peraturan pemerintah, dan undang-undang.²⁷

Di luar sumber data dalam penelitian hukum teknik pengumpulan data juga diperlukan untuk memperoleh bahan hukum penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap objek penelitian yaitu survey langsung ke lokasi terminal (*Terminal Panorama*) yang dialihfungsikan menjadi pasar dan peneliti jadikan sebagai tempat lokasi penelitian, dengan tujuan untuk mengamati secara langsung

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h.240.

ataupun mengumpulkan data dan informasi lain yang diperlukan oleh peneliti dengan melakukan observasi lapangan (*pengamatan secara langsung*).

b. Wawancara

Untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Selama wawancara ini, peneliti akan mendengarkan dengan baik penjelasan yang disampaikan oleh narasumber, mencatat point-point atau/ hal-hal penting, dan menggunakan alat bantu seperti handphone guna merekam informasi yang disampaikan oleh narasumber²⁸. Subjek yang akan diwawancarai ialah Bapak Hendri Kurniawan, SE.MM., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu; Bapak Yonhadi Syaputra, S.IP, M.Si selaku Kepala UPTD Terminal; Bapak Redo Amrullah, M.M selaku Kepala Tata Usaha UPTD Terminal; Bapak Mohammad dan Bapak Karsudin, Bapak Arif, Bapak El, Bapak Sabirin selaku Pengusaha Angkutan Kota; serta beberapa narasumber lainnya yang dapat memberikan informasi yang akurat dalam membantu peneliti melengkapi data penelitian.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumentasi dalam bentuk lampiran dan gambar dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan hasil wawancara tentang hal-hal atau variabel yang telah diteliti, seperti gambar/atau foto pada terminal panorama yang sudah tidak berjalan secara optimal, daftar pertanyaan wawancara yang terdapat di lampiran, dokumentasi foto bersama narasumber setelah wawancara, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h.55.

diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁹ Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Upaya mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan utuh maka disusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup teori Pemerintahan Daerah, teori Peraturan Perundang-undangan, teori Peraturan Daerah, teori Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, teori Terminal ,dan teori Fiqih Siyasah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini akan membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana Analisis Pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap alih fungsi terminal panorama menjadi pasar dan dampaknya pada transportasi publik serta Bagaimanakah kajian Fiqih Siyasah dapat diaplikasikan dalam analisis pelaksanaan Perda Provinsi Bengkulu No.2 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap alih fungsi terminal panorama menjadi pasar dan dampaknya pada transportasi publik.

BAB V. Dalam BAB ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 30-31.